

**PEDOMAN TEKNIS
INOVASI VET HEALTH CARD**



**DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PARIAMAN
TAHUN 2024**

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Pariaman melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan (IB) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan hewan peliharaan dan ternak masyarakat. Kesehatan hewan merupakan bagian integral dari kesehatan masyarakat secara umum (konsep One Health), di mana potensi penularan penyakit zoonosis dari hewan ke manusia perlu dikendalikan melalui pelayanan kesehatan hewan yang terstruktur, responsif, dan mudah diakses. Namun, dalam praktiknya sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran yang cukup terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan secara berkala karena keterbatasan informasi, biaya, dan akses terhadap layanan medis hewan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan sebuah inovasi pelayanan publik yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan hewan yang murah dan mudah diakses. Oleh karena itu, UPT Puskesmas dan IB Kota Pariaman menggagas program inovasi yang disebut dengan Vet Health Card, yaitu kartu layanan yang diberikan kepada warga Kota Pariaman sebagai bentuk jaminan pelayanan kesehatan hewan secara gratis. Dengan hanya menunjukkan kartu ini saat berkunjung ke Klinik Puskesmas, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan medis dasar untuk hewan peliharaan maupun ternaknya tanpa dipungut biaya.

Inovasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hewan, tetapi juga mendorong digitalisasi dan pencatatan rekam medik hewan secara tertib. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja tenaga medis hewan, mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, serta menciptakan sistem layanan publik yang transparan, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui Vet Health Card, diharapkan pula terbangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kualitas kesehatan hewan di Kota Pariaman secara berkelanjutan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Inovasi Vet Health Card dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat Kota Pariaman.

Adapun tujuan dari pelaksanaan inovasi ini adalah:

1. Mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan hewan secara gratis.
2. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan hewan di wilayah Kota Pariaman.
3. Menyediakan data rekam medik hewan secara terintegrasi.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan hewan peliharaan dan ternak.
5. Mendukung sistem tata kelola layanan publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital.

III. LANDASAN HUKUM

Penyusunan dan pelaksanaan inovasi Vet Health Card merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Permentan/PK.330/1/2013 tentang Pedoman Umum Pusat Kesehatan Hewan.
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah.
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

IV. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Inovasi DIKSI sebagai berikut.

1. Registrasi dan Verifikasi Identitas
 - a. Pemilik hewan wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti domisili di Kota Pariaman.
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan pencatatan data identitas pemilik hewan, meliputi:
 - Nama Lengkap
 - Alamat Domisili
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - Nomor Telepon
2. Penerbitan Vet Health Card
 - a. Setelah data diverifikasi, pemilik akan diberikan Vet Health Card yang berisi:
 - Nomor Kartu
 - Data Pemilik
 - Data Hewan (jenis, nama, usia, vaksinasi, dll.)
 - b. Kartu ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pemberian Layanan Kesehatan Hewan
 - a. Pemilik hewan menunjukkan Vet Health Card pada saat kunjungan ke Klinik UPT Puskesmas dan IB.
 - b. Petugas melakukan tindakan medis sesuai keluhan, seperti:
 - Pemeriksaan umum
 - Vaksinasi
 - Pengobatan luka/infeksi
 - Penanganan reproduksi
 - c. Semua tindakan tidak dikenakan biaya (biaya) selama masih dalam ruang lingkup layanan dasar.
4. Pencatatan Rekam Medik
 - a. Setiap layanan yang diberikan dicatat dalam sistem rekam medik elektronik dan/atau buku induk layanan.
 - b. Data rekam medik mencakup identitas hewan, riwayat penyakit, jenis tindakan yang dilakukan, serta obat yang diberikan.

- c. Data ini akan menjadi rujukan untuk layanan selanjutnya dan pemantauan kondisi hewan.

V. KEAMANAN DAN PENCADANGAN DATA

1. Semua data identitas pemilik dan rekam medik hewan disimpan secara aman dalam sistem database internal UPT Puskesmas dan IB Kota Pariaman.
2. Akses terhadap data dibatasi hanya untuk petugas berwenang guna menjaga kerahasiaan dan integritas data.
3. Pencadangan data dilakukan secara berkala untuk menghindari kehilangan data akibat gangguan teknis.
4. Sistem akan dilengkapi dengan fitur enkripsi dan otentikasi pengguna guna menjamin keamanan informasi.

VI. PENUTUP

Pedoman teknis ini diharapkan menjadi dasar pelaksanaan inovasi Vet Health Card secara terarah, efektif, dan berkelanjutan. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan UPT Puskesmas dan IB Kota Pariaman dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan hewan kesayangan dan ternak.

Demikian pedoman ini disusun untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait. Demikian pedoman ini disusun untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait.

Kepala UPT Puskesmas dan IB
Kota Pariaman



Drh. Reni Gusnita
NIP. 19860826 201903 2 002